

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa, secara sengaja atau dengan sedar meletak atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal, memaksa atau mengancam mangsa untuk melakukan apa-apa perbuatan berbentuk seksual yang mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaannya atau melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kekusaran kepada mangsa.

Adapun kekerasan menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴ Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.²⁵

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2005), h. 2.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2001), h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam nash Al-Qur'an dianjurkan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus dibina dengan cara yang ma'ruf. Allah SWT berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S An-Nisa’ (4):19).

Ayat diatas mengisyaratkan kepada pasangan suami istri untuk selalu menggauli pasangan dengan ma'ruf. Bergaul dengan cara yang ma'ruf berarti senantiasa bertindak baik kepada pasangan dalam hal disukai maupun tidak disukai. *Ma'fhum Mukhalafah* dari ayat di atas berarti pasangan suami atau istri tidak boleh melakukan tindakan yang tidak baik satu sama lain apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap pasangan.

Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadist,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمَرْءِ مِمَّنْ
إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ²⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata Rasulullah SAW bersabda: mu'min yang paling sempurna imannya yaitu yang terbaik budi pekertinya di antara mereka. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian”. (HR At-Tarmidzi).²⁷

Dari penegasan hadis tersebut terlihat bahwa syariat Islam sangat menghargai perempuan yang berperan sebagai istri, kadar kesempurnaan iman seseorang dapat dilirik dari seberapa baiknya ia terhadap istrinya.

²⁶ Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An Nawawi, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1428 H) h.

²⁷ Muslich Shabir, *Terjemah Riadhush Shalihin*, (Semarang, PT Karya Toha Putra: 2004),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap istri dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga tidak pernah dilegalkan.

Menyangkut kekerasan fisik Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ²⁸

Artinya: “Jangan sampai salah seorang kamu mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak. Kemudian dia menggauli istrinya tersebut pada penghujung hari”. (HR *Muttafaq ‘Alaih*)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa suami tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik terhadap istri apalagi sampai mencambuknya seperti mencambuk budak.

Walaupun tindakan pemukulan dibenarkan dalam Islam ketika istri berbuat *nusyuz* namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran yang tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap istri. Karena, walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena istrinya *nusyuz*, akan tetapi karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah kekerasan. Dasar memberi pengajaran bagi istri yang *nusyuz* yaitu Firman Allah SWT dalam Alquran :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

²⁸ Imam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar*, (Lebanon: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 1252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.(Q.S An-Nisa(4):34)

Dalam tafsir Hamka yang berjudul Al-Azhar menjelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan cara *فعظوهن* (maka berilah mereka pengajaran) beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu *واهجروهن في المضاجع* (pisahkanlah mereka dari tempat tidur) kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian.

Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih tegas, maka pakailah cara yang ketiga *واضربوهن* (dan pukullah mereka), tentu saja cara yang ketiga ini hanya akan dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.²⁹ Berkenaan dengan bentuk pemukulan dalam kasus nusyuz ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi ra sebagai berikut:

عَنْ عَمْرُو ابْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَإِنْ فَعَلْنَ
 أَهَجَرُهُنَّ فِي الْمَضَجِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا³⁰

Artinya: “Dari ‘Amr ibn al-Ahwas, ia mendengar Rasulullah saw, bersabda: apabila ia (istri) tersebut nusyuz maka tinggalkanlah tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepada kalian, maka janganlah kalian mencaai jalan untuk aniaya kepadanya”. (HR Tarmidzi)

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz V, h. 48-49.

³⁰ Imam Abu Zakariyya, *Op.cit.*, h. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan takshish dari hadits ini maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus nusyuz adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka dan apalagi cedera. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang pemukulan ini pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali hubungan suami istri.³¹

Alquran menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan karena betapa pun hebatnya seseorang (suami dan istri), pasti mempunyai kelemahan dan betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi) talak, dan lain sebagainya.

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti

³¹ Husien Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), Cet. I, h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Alquran dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran.

Al-Quran memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz* hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat An-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *Nusyuz* yaitu terdapat pada ayat:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). **wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa(4):34).**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara “*maka ajarilah mereka*” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sedarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “*pisahkanlah mereka dari tempat tidur*” kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukullah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.³² Dari pemahaman surat An-Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

Sebagian Ulama’ menafsirkan Alquran tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.³³

Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api” dan memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat

³² *Ibid.*

³³ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. I, h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat atau bahkan keras. Hukuman berat di ancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan.³⁴

2. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz^{hihar} suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya khaulah menolak mencampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan kepada Rasulullah lalu turunlah surat Al-Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men^{zhihar} istrinya.³⁵

3. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak

³⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet. 2, h. 73.

³⁵ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: STAIN Press, 2006), Cet. I, h. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.³⁶

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* diatas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.³⁷

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menolaknya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.³⁸

Ulama Mazhab memandang 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar air mani. Tiga dari empat mazhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan

³⁶ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007, Cet. 1, h. 11.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan, 1997), Cet. II, h. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.³⁹ Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur’an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

4. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksudkan kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggungjawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan ataupun benar-benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggungjawab suami adalah:

- a. Keperluan makan dan minum
- b. Keperluan pakaian
- c. Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
- d. Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan diluar kewajibannya.⁴⁰

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar-benar telah melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾

⁴⁰ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 2000), Cet. I, h. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. **tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Baqarah (2):229).**

C. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Mengatasi istri yang nusyuz

Permasalahan dalam rumah tangga terkadang berawal dari istri, tapi tidak menutup kemungkinan datang dari pihak suami. Dalil Al-Qur'an mengatasi problema rumah tangga yang datang dari istri, diantaranya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan Yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, Dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya. dan perempuan-perempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar.” (Q.S An-Nisa’ (4): 34)

Ayat diatas merupakan cara Al-Qur’an dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu mengatasi istri yang nusyuz melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁴¹

- a. Ketika kedurhakaan istri nampak jelas dengan nyata, suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- b. Sesudah kedurhakaan istri terlihat jelas dengan nyata, suami berhak berpisah tidur dengannya.
- c. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya (dengan pukulan yang tidak melukai)

Jika permasalahan sudah bisa ditangani, istri sudah mentaati suami dengan salah satu tahapan dari 3 tahapan penanganan istri nusyuz, maka suami jangan mencari-cari kesalahan lain dan mempersulit istri. Jika istri belum sadar dengan cara pertama, maka dengan *hujr* (pisah ranjang) jika tidak sadar juga maka dengan *dorb*, jika tidak sadar maka menyerahkannya pada hakim.⁴²

Perselisihan diantara suami istri kadang terjadi karena istri berbuat nusyuz dan kadang dikarenakan perbuatan zalim suami terhadap istrinya. Bila terjadi karena nusyuz istri, maka suami menanganinya dengan cara-cara yang paling ringan yang tersebut pada QS. An-Nisa ayat 34.⁴³

⁴¹ Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hal 186.

⁴² Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Daar al-Fikr. Tth), Jilid II, Juz 5, hal. 30.

⁴³ *Ibid*, hal 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengatasi suami yang nusyuz / berbuat zalim.

Seperti penjelasan diatas, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya datang dari istri tapi juga datang dari pihak suami. Ketika suami nusyuz atau berbuat zalim, tidak menunaikan hak dan kewajiban dengan benar, maka istri mempunyai hak yang sama yaitu berhak menegur suaminya.

Kriteria nusyuz suami berkisar pada pemenuhan hak-hak dan kewajiban, selama hak-hak dan kewajiban seimbang, tidak aka nada nusyuz. Jika tidak ada keseimbangan antara kedua hal tersebut terjadilah pelanggaran batas hak atau pengurangan kewajiban, maka terjadilah nusyuz, yang pada gilirannya menimbulkan kezaliman-kezaliman.⁴⁴

Langkah yang bisa diambil istri bila melihat tanda-tanda suaminya melakukan nusyuz tertera dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya "nusyuz" (kebencian), atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka (suami isteri) membuat perdamaian di antara mereka berdua (secara Yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada bercerai-berai); sedang sifat bakhil kedekut (tidak suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi Yang ada pada manusia. dan jika kamu berlaku baik (dalam pergaulan), dan mencegah diri (daripada melakukan kezaliman), maka Sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa Yang kamu lakukan.(Q.S An-Nisa (4) : 128)

⁴⁴ Suheri Sidik Islami, *Ketenteraman Suami Istri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999) hal, 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut tampak bahwa langkah yang bisa ditempuh istri dalam menghadapi suaminya yang nusyuz berbeda dengan langkah suami ketika mengatasi nusyuz.

Seseorang istri yang merasa khawatir suaminya melakukan nusyuz, bersikap tak acuh dan tak suka bergaul dengannya, maka ia (istri) harus mengajak suaminya untuk membicarakannya secara baik-baik. Harus dikaji dengan tenang mengapa suaminya tidak senang, atau mungkin karena dia merasa hak-haknya tidak dipenuhi atau karena merasa jurang mendapat perhatian dari istri. Keduanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari penyelesaian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan demi kelangsungan rumah tangga. Sebab, perdamaian itu lebih baik daripada perpisahan dan talak.⁴⁵

Bila hal ini tidak efektif, atau dengan berdialog tidak juga dicapai penyelesaian, maka diperlukan hakam untuk menjadi penengah sekaligus mengatasi permasalahan diantara keduanya. Sebagaimana Al-Qur'an yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya.”(Q.S An-Nisa (4) : (35)).

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat ini jelas keberadaan hakam atau hakim dalam menyelesaikan persengketaan suami istri menjadi wajib adanya bila cara-cara seperti pada QS an-Nisa ayat 128 tidak dapat dilaksanakan. Karenanya pihak istri maupun pihak suami mengangkat hakim untuk menyelesaikan masalah mereka.

Syeikh al-Maraghi mengatakan bahwa suami istri dan para kerabatnya wajib menentukan/mengutuskan dua orang hakim untuk memperbaiki hubungan mereka, bila:⁴⁶

- a. Perselisihan terjadi karena kezaliman suami terhadap istrinya.
- b. Bila suami tidak sanggup menangani nusyuz istri.
- c. Adanya kekhawatiran terjadi syiqaq (perpecahan) diantara mereka dan tidak tercapainya 3 pilar berumah tangga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sekecil apapun akan memberikan dampak yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karenanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Islam sebagai agama yang universal yang mengajarkan sifat kasih sayang dan lemah lembut, sangat mengecam kekerasan dalam rumah tangga.

Sampai untuk menangani istri yang nusyuz sekalipun suami tidak langsung diperbolehkan untuk memukul istri yang nusyuz sekalipun, suami tidak langsung diperbolehkan untuk memukul istri, tetapi melalui tahapan-tahapan penanganan solutif yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34.

⁴⁶ *Ibid.*

Para istri pun memiliki hak yang sama ketika ketidakadilan terjadi pada mereka, mereka pun berhak untuk menuntut haknya mendapatkan keadilan, karena Islam memberikan porsi yang sama dalam hal ini. Istri berhak menegur suaminya atau bahkan menyerahkan perselisihan mereka dengan mengangkat hakim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.